

Optimalisasi Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mojosarirejo Bebas Narkoba

Optimizing the role of community participation in realizing drug-free Mojosarirejo Village

Mohamad Sholahuddin ^{1*}, Putut Hadi Suprayitno ², Lily Solichul Mukminah ³, Lambang Siswandi ⁴, Moh. Kamaluddin ⁵, Novellita Sicillia Anggraini ⁶
¹⁻⁶ Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

Korespondensi Penulis: msholahuddin76@gmail.com

Article History:

Received: May 27, 2025

Revised: June 11, 2025

Accepted: Juli 05, 2025

Published: Juli 07, 2025

Keywords: Preventive Efforts, Active role of the community, Dangers of Drugs, causes of crime

Abstract : Community Service Activities were carried out in Mojosarirejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of providing an understanding of Optimizing the Role of Community Participation in making Mojosarirejo Village Drug Free. Implementation of community service in Mojosarirejo Village with the main aim of providing education and literacy to the community about the dangers of drugs, as well as their bad effects on the human body, as well as criminal charges against users and dealers. This theme was chosen because drug trafficking in Mojosarirejo Village is very worrying. The circulation is massive and organized so that many village teenagers become drug users. The increasing distribution and use of drugs also has an impact on increasing crime rates. Preventive efforts in the form of early prevention need to be strengthened by involving the active participation of village communities, so that the space for drug trafficking can be narrowed. With the knowledge gained, the public can recognize and take preventive steps. Saving the younger generation from the influence of drugs is a form of effort to protect the nation's generation. The socialization carried out in Mojosarirejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency, involved all elements of Village institutions, Youth Elements, Religious Leaders to work together and unite to eradicate drug trafficking.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Mojosarirejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan target memberikan pemahaman tentang Optimalisasi Peran Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Mojosarirejo dengan Tujuan utama memberikan edukasi serta literasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, serta dampak buruknya bagi tubuh manusia, serta jeratan pidana terhadap pemakai dan pengedar. Tema ini diambil karena peredaran narkoba di Desa Mojosarirejo sudah sangat mengawatirkan. peredarannya masif dan terorganisir sehingga banyak remaja Desa menjadi pemakai Narkoba. Maraknya peredaran dan penggunaan narkoba juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Upaya preventif berupa pencegahan sejak dini perlu diperkuat dengan melibatkan peran serta aktif Masyarakat desa, sehingga ruang gerak peredaran narkoba bisa dipersempit. Dengan pengetahuan yang diperoleh masyarakat bisa mengenali dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Menyelamatkan generasi muda dari pengaruh Narkoba adalah bentuk usaha dalam rangka melindungi generasi bangsa. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Mojosarirejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, melibatkan semua unsur kelembagaan Desa, Unsur Kepemudaan, Tokoh Agama untuk bersama-sama bersatu padu memberantas peredaran narkoba.

Kata kunci : Upaya Preventif, Peran aktif masyarakat, Bahaya Narkoba, penyebab kriminalitas

1. PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat terlarang yang berbahaya bagi tubuh. Dalam istilah Kesehatan dikenal dengan nama Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkotika sebenarnya merupakan zat atau obat yang biasa dipakai dalam dunia kedokteran sejak era zaman dahulu, zat itu berasal dari jenis tanaman tertentu serta ada juga yang dihasilkan melalui proses kimiawi berasal dari bahan sintesis dan semisintesis. Zat psikotropika yang ada dalam jenis tanaman jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, namun efek samping dari zat ini dapat menimbulkan ketergantungan.

Bagai dua sisi mata uang, narkoba disatu sisi dapat menjadi zat yang bisa memberikan manfaat namun disisi lain dapat merusak kesehatan. Secara kemanfaatan, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang sering digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan dan menghilangkan rasa nyeri. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Pemakai Narkoba akan merasakan efek yang menenangkan sehingga dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui berbahaya oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya bahkan saat ini peredarannya sudah sangat mengkhawatirkan dengan jaringan- jaringan yang terorganisir secara rapi dan menggunakan kemajuan teknologi. (Sri Purwatiningsih, 2021)

Peredaran Narkoba secara masif telah masuk kedalam lingkungan masyarakat hingga tingkat bawah, bahkan sudah merusak moral dan mental kehidupan masyarakat khususnya generasi muda karena dampak hilangnya kesadaran menjadi pemicu tindak kriminalitas sadis, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi si pemakai rela melakukan perbuatan apa saja. Banyak anak-anak muda tidak hanya diperkotaan tapi dalam perkembangannya remaja-remaja desa juga sudah terpapar narkoba terbukti dari beberapa kali penggerebekan narkoba yang dilakukan aparat kepolisian Reserse Narkoba ditingkat Resort berhasil menangkap pemakai, pengedar dengan temuan Barang bukti dalam jumlah yang fantastis. Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lain sebagainya. Pentingnya masyarakat memahami jenis serta bahaya Narkoba adalah untuk mengajak masyarakat terlibat berperan aktif dalam rangka melakukan upaya pencegahan

peredaran dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan terkecil keluarga dan dilingkungan masyarakat.(Wahyudi et al., 2021)

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), yang dirilis bulan Juni tahun 2024. Pengguna Narkotika sebanyak 296 juta jiwa pada penduduk Remaja usia rentang 15-24 tahun, naik sebesar 12 juta jiwa dibanding tahun 2023. Meningkatnya angka pengguna narkoba di Indonesia berbanding lurus dengan tingginya angka kriminalitas. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Dari angka peningkatan tersebut terdapat 8,33% anak usia 12 hingga 17 tahun yang berkonflik dengan hukum mulai tindak pidana pencurian hingga kejahatan-kejahatan sadis yang menimbulkan hilangnya nyawa.

Remaja, mulai dari pelajar yang masih duduk di bangku SLTP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan dobel L lebih dulu, lambat laun dosisnya meningkat dan mencoba memakai Narkotika. Remaja yang sudah mengonsumsi obat, biasanya berpotensi mengonsumsi narkotika seiring usia remajanya,” ujar Wiki dikutip dari artikel berjudul *BNN Sebut Kasus Narkoba Remaja Bagi Fenomena Gunung Es*.

Secara yuridis Penggunaan dan Peredaran narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping secara generalis juga diatur dalam KUHP 2023 dengan ancaman sangat tinggi. Dalam Undang-undang juga dimungkinkan adanya hukuman berupa rehabilitasi, denda, dan/atau penjara tergantung tingkat pelanggaran dan pertimbangan Vonis Hukuman. Seiring dengan perkembangan peredaran Narkoba maka regulasi perundang-undangan juga mengalami beberapa kali perubahan hingga sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa persoalan Narkotika adalah persoalan yang terus berkembang seiring dinamika perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga hukum materilnya juga harus di upgrade supaya tidak tertinggal. Dalam Undang-undang juga ada penekanan peran dan partisipasi aktif Masyarakat dalam rangka ikut bersama-sama mengambil peran aktif melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur beberapa hal, diantaranya: 1. Penggunaan narkotika hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengobatan dan kesehatan, maka

selain untuk hal tersebut narkoba tidak boleh digunakan. 2. Apabila disalahgunakan ada sanksi yang dapat dikenakan. 3. Pecandu narkoba selain pengenaan pidana juga bisa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial.(Novita Eleanora, 2011)

2. METODE

Metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengabdian Masyarakat dengan tema “Optimalisasi Peran partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba”. Kegiatan ini dilakukan oleh Para Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Mayjen Sungkono, kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Mojosarirejo bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat Desa Mojosarirejo dengan menghadirkan berbagai element kelembagaan desa mulai dari perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepemudaan serta Kader Desa. Metode atau tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Observasi dan wawancara peredaran Narkoba di Masyarakat Desa Mojosarirejo
- Pembuatan Materi terkait sosialisasi tentang partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba
- Sosialisasi dengan Tema Peran dan partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba bertempat di Balai Desa Mojosarirejo
- Forum Tanya Jawab terkait persoalan yang menjadi topik sosialisasi
- Rekomendasi untuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Terkait untuk menindak lanjutinya.



Gambar 1. Contoh Diagram

3. HASIL

Narkoba dalam sejarahnya mulai menjadi persoalan nasional sejak tahun 1970, bersamaan dengan puncak perang vietnam. Hampir semua negara di dunia menghadapi persoalan yang sama tentang maraknya peredaran dan pemakai Narkoba dan fenomena itu juga berkembang di Indonesia. Pada tahun 1970 Pemerintah untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, memandang perlu untuk membuat regulasi berupa Instruksi Presiden No. 06 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi yang dikenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71. Yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan antar departemen terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengancam keamanan negara. Diantaranya bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang asing. (Perkembangan & Masyarakat, 2013)

Narkoba adalah merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat terlarang, zat-zat yang bila dikonsumsi oleh tubuh dapat menimbulkan resiko kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek Kesehatan berupa penurunan kesadaran, halusinasi, serta lemahnya daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.(Faizal, 2015)

Dalam dunia Kesehatan, pemanfaatan zat-zat itu sering digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri saat operasi serta memberikan efek ketenangan pada pasien. Narkoba dari bahan alami atau tanaman dibagi menjadi menjadi 3 golongan.

- Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

- Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan 2 seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

- Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak

dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi, namun tetap harus dengan resep dokter.

Sedangkan Narkoba dari bahan atau zat kimia atau untuk mendapatkannya harus melalui proses kimiawi di antaranya adalah:

- Narkotika Jenis Sintetis

Jenis ini didapatkan dari proses pengolahan secara kimiawi khusus. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dll

- Narkotika Jenis Semi Sintetis

Narkoba ini dihasilkan dari proses ekstraksi dari bahan narkotika alami yang diisolasi secara kimiawi hingga menghasilkan produk yang bernama Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

Penggunaan zat-zat adiktif yang berbahaya baik yang alami maupun sintesis selain dapat menyebabkan gangguan Kesehatan hingga dapat menimbulkan kematian. Secara sosial juga mengakibatkan perilaku malas, menurunkan konsentrasi belajar dan yang paling berbahaya lagi adalah bisa menjadi pemicu tindak kriminalitas.

Ada lima faktor utama seorang menjadi rawan terhadap narkoba yaitu :

- Keyakinan Adiktif

Keyakinan adiktif adalah keyakinan tentang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar. Semua keyakinan itu menentukan kepribadian, dan perilakunya sehari-hari. Beberapa keyakinan adiktif adalah harus sempurna, harus menguasai dan mengendalikan orang lain, harus memperoleh apa yang diinginkannya. Jika keinginannya tidak tercapai maka akan mengakibatkan frustrasi “stress” dan gejala itu adalah pintu masuk penggunaan narkoba.

- Kepribadian Adiktif

Beberapa ciri kepribadian adiktif adalah teropsesi pada diri sendiri, kurangnya jati diri, hidup tanpa tujuan, depresi yang tersembunyi, tidak mampu mengatasi masalah dan kebutuhan pemuasan segera.

- Ketidak mampuan menghadapi masalah

Seorang yang tinggal dalam keluarga dan masyarakat adiktif, memiliki sedikit sekali orang-orang yang dapat menjadi teladan tentang bagaimana menghadapi masalah dengan baik dan benar. Sebaliknya kebanyakan orang lebih suka mencari penyelesaian masalah secara instan yang langsung dapat memuaskan keinginannya.

- Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional

Tidak Terpenuhinya Kebutuhan yang seharusnya seorang terima yaitu, rasa aman, tujuan hidup, serta kegembiraan. Hal ini masih pula ditambah ketidakmampuan seseorang mengatasi masalah, dan rasa nyaman pada adiksi.

- Kurangnya dukungan sosial

Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, ketidakmampuan menghadapi masalah menyebabkan mencari penyelesaian pada narkoba.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalah gunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

- Faktor Internal Individu

Faktor internal individu dapat terjadi karena beberapa hal antara lain :

- *Kurangnya literasi,*

Minimnya pengetahuan tentang jenis, bahaya serta ancaman pidana menyebabkan seseorang berani mencoba-coba memakai. Literasi yang lemah menyebabkan seseorang kurang dapat mengendalikan diri akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

- *Konflik Individu/kondisi Psikologis*

Konflik pribadi dapat menjadi pemicu terjadinya frustrasi, dan bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi masalah cenderung mengambil jalan penyelesaian menggunakan narkoba, karena percaya mitos bahwa beban masalah dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.

- *Budaya hidup yang konsumerisme*

Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

- Faktor Eksternal

Faktor eksternal. Yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti factor ekonomi, kondisi keluarga, hukum yang tumpul, dan Lingkungan Masyarakat atau faktor

sosial. Faktor lingkungan meliputi: a) Lingkungan keluarga. Putusnya hubungan orang tua dan anak atau keluarga broken home, komunikasi yang buruk atau tidak harmonis antar orang tua dan anak, hilangnya etika sopan santun antar anggota keluarga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan narkoba, b) lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, tidak kondusif lingkungannya, dan kurang dapat memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berkreasi dan secara aktif mengembangkan diri. c) Pendamping lingkungan. Perlunya interaksi teman sebaya mendorong kaum muda untuk diterima sepenuhnya di dalam kelompok. Terkadang penggunaan narkoba penting bagi kaum muda untuk membuat mereka menjadi kelompok dan diperlakukan sebagai orang dewasa. (Maula & Yuniastuti, 2017)

Dampak Penyalahgunaan Narkoba serta bahayanya bagi pemakai, khususnya Remaja yang terparap : (AMANDA et al., 2017)

- Menurut Efeknya: Halusinogen, efek yang didapatkan dari narkoba tersebut dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi. *Stimulan*, efek narkoba menyebabkan kerja organ jantung dan otak lebih cepat dari normalnya, namun cenderung dapat membuat penggunanya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. *Depresan*, efek yang didapatkan dari narkoba ini dapat menekan pada sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai dapat merasakan ketenangan bahkan dapat membuat pemakainya tidur bahkan tidak sadarkan diri. *Adiktif*, pada seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba efeknya dia akan merasakan keinginan atau kecanduan yang lebih lagi karena ada zat tertentu pada narkoba dan mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif.
- Menurut Jenisnya: Adapun bahaya narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:
 - *Opioid*: menyebabkan depresi berat, apatis terhadap sekitar, rasa lelah berlebihan, malas bergerak atau aktivitas.
 - *Kokain*: menyebabkan jantung berdeguk kencang, hatinya gelisah, kadang gemeri berlebihan, merasakan harga diri meningkat.
 - *Ganja*: dapat menyebabkan mata menjadi sembab, kantung mata terlihat bengkak, mata merah, dan berair, sering melamun terus, pendengaran juga bisa terganggu.
 - *Ectasy*: tubuh menjadi enerjik akan tetapi mata terlihat sayu dan wajah yang pucat,

berkeringat terus, sulit tidur atau insomnia, kerusakan pada saraf otak.

- *Shabu-shabu*: menimbulkan paranoid atau ketakutan yang berlebihan, insomnia atau sulit tidur, sulit berfikir atau berkonsentrasi.
- *enzodiazepin*: dapat menyebabkan linglung, wajah memerah, banyak bicara tapi cadel dan tidak jelas pelafalannya, mudah marah dan sensitive.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang perubahan atas UU sebelumnya yang sudah dianggap tidak relevan seiring dengan perkembangan masalah Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang dengan jenis serta modus peredaran yang semakin canggih. Peredaran narkotika sudah melibatkan jaringan internasional bahkan dalam perkembangannya menggunakan kurir-kurir anak untuk mengelabui petugas. Sanksi dan regulasi terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam UU No. 35 tahun 2009 sudah sangat tinggi, bahkan beberapa pelaku pengedar Narkotika dijatuhi hukuman mati, namun belum membawa dampak signifikan terhadap penurunan angka kasus, muncul pelaku-pelaku baru dengan modus baru.(Kolopita, 2013)

Ada 3 (*tiga*) cara sederhana dalam menanggulangi dan mencegah maraknya pemakai narkoba, antara lain :

- Upaya preventif atau pencegahan. Mencegah jauh lebih baik dari pada mengobati. Untuk itu dilakukan melalui beberapa kategori; Pencegahan Primer, melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, kelompok masyarakat, serta melakukan kampanye sosial menggunakan berbagai media tentang bahaya Narkoba. Memberikan pelatihan kepada para orang tua agar bisa melakukan upaya deteksi dini terhadap perilaku yang bisa menjadi pintu masuknya narkoba. Pencegahan Sekunder, dengan melakukan pendekatan pada kelompok rentan guna membangun komunitas peduli anti narkoba dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pencegahan Tersier, terhadap pemakai dilakukan upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial atau mempersiapkan masyarakat untuk bisa menerima kembali mantan pemakai yang telah dinyatakan sembuh kedalam lingkungan masyarakat, agar mereka tidak merasa terbuang atau terasing dari lingkungannya yang dapat berdampak pengulangan perbuatan.
- Pengobatan dengan melakukan upaya cepat terhadap individu pemakai, karena kecanduan narkoba ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Ada aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkoba dan obat terlarang, sehingga perlu ditangani dengan cepat. Dalam pengobatan tidak hanya

persoalandeteksi serta pengawasan saja, namun juga perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang berkelanjutan. Saat mantan pengguna kembali ke masyarakat diperlukan pengertian dan penerimaan masyarakat, hal ini akan dapat membantu penderita menjalani kehidupan yang lebih baik.

- Rehabilitasi dan Reintegrasi, sebagai upaya penyembuhan secara terkontrol dan terprogram pada lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan rehab, serta mempersiapkan pengembalian mantan pecandu kembali ke tengah-tengah masyarakat pasca rehabilitasi agar dapat hidup normal secara sosial serta menjadi duta anti narkoba.

Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat dan motivasi kepada korban agar memiliki semangat bangkit dan menata hidup baru. Peran Agama sangat penting diperlukan untuk membentengi para mantan pengguna dari hal-hal negatif serta menambah keimanan dan ketakwaannya. (Faizal, 2015). Ini merupakan bagian penting yang ikut menentukan keberhasilan upaya Rehabilitasi. Peran aktif Masyarakat dalam ikut serta memberantas peredaran narkoba hukumnya wajib, karena bahaya narkoba dapat merusak kualitas moral generasi bangsa dan bahaya terbesarnya dapat merusak kehidupan manusia. Narkoba telah masuk menyusup kedalam sendi-sendi kehidupan dengan sasaran utama kaum remaja. Pengedar tahu bahwa fase usia remaja adalah usia rawan dan rentan mengalami konflik, sehingga narkoba sering dianggap sebagai jalan keluar dari masalah. (Wahyudi et al., 2021)

Menghadapi problematika tersebut dibutuhkan peran keluarga sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan membentengi perilaku anak. Komunikasi antara orang tua dengan anak harus dijalin dengan baik, untuk sedapat mungkin secara dini bisa mendeteksi problematika anak yang dapat berpotensi mengarah kepada hal-hal negatif. Satuan Pendidikan juga harus melakukan upaya cegah tangkal sejak dini dengan memberikan edukasi serta literasi tentang bahaya narkoba serta melakukan mitigasi terhadap potensi peredaran narkoba dikalangan pelajar. Pemerintah bersama Masyarakat serta element-element yang memiliki komitmen harus bersatu padu mengerahkan energi, daya dan upaya untuk memerangi gencarnya peredaran narkoba di era sekarang, sehingga kita jangan pernah sampai membiarkan kejahatan selangkah lebih maju. (Vitriana & Sari, 2021)

4. DISKUSI

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. zat- zat yang bila dikonsumsi oleh tubuh dapat menimbulkan resiko kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek Kesehatan berupa penurunan kesadaran, halusinasi, serta lemahnya daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.(Suryandari & Soerachmat, 2019)

Menurut observasi yang dilakukan, pengguna Narkoba di Desa Mojosarirejo paling banyak adalah generasi muda yang sehari-hari bekerja diluar desa pada perusahaan-perusahaan terdekat di wilayah Kemlagi dan Mojokerto Kota yang hanya berjarak 5-10 KM dari rumah. mereka awalnya terpapar narkoba dari teman kerja sepulang beraktifitas dan saat nongkrong di warung atau cafe sekitar Desa Mojosarirejo. Melihat adanya peluang kebutuhan akan zat terlarang tersebut muncullah pihak-pihak yang memperdagangkannya di Desa hingga akhirnya pernah tertangkap aparat kepolisian atas kepemilikan sabu-sabu sampai 4 Kg ditemukan dalam rumah pelaku.

Penangkapan terhadap salah seorang warga Desa dengan kepemilikan sabu merupakan fenomena gunung es, yang terlihat hanya satu yang tertangkap, namun fakta yang sebenarnya masih banyak para pengedar yang secara sembunyi-sembunyi aman beroperasi mengedarkan sabu-sabu dikalangan remaja desa. Banyaknya warung serta Menjamurnya cafe- di Desa menjadi media pertemuan para pengguna berkedok kuliner. Lingkungan masyarakat Desa Mojosarirejo yang permisif ditambah rapinya model transaksi jual belinya membuat peredaran narkoba masih marak terjadi walaupun tersembunyi. Yang tahu siapa pengedar adalah para pemakainya sendiri atau orang yang mendapatkan informasi dari pemakai. Selama ini belum ada tindakan pencegahan yang serius dilakukan oleh pemerintah Desa. Upaya sosialisasi sesekali dilakukan aparat Babinkamtibmas dan Babinsa namun masih berupa kegiatan yang sporadis dan tidak berkelanjutan.

Peredaran Narkoba di Desa memang masif, tersembunyi dan dalam jaringan rapi. Pencegahan narkoba pada remaja di desa Mojosarirejo dapat dilakukan secara efektif melalui

pendekatan edukatif, sosial, dan kultural. *Pertama*, perlu dilakukan penyuluhan rutin di sekolah dan lingkungan desa untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya narkoba. Penyuluhan ini bisa melibatkan guru, tokoh agama, dan tenaga kesehatan. *Kedua*, orang tua dan keluarga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan komunikasi terbuka dengan anak. *Ketiga*, menciptakan kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, dan kelompok pemuda desa dapat menjadi alternatif kegiatan yang sehat dan produktif bagi remaja. *Keempat*, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, Badan Nasionak Narkoba Kabupaten/Kota, serta organisasi masyarakat untuk membentuk sistem pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis komunitas, remaja desa dapat lebih terlindungi dari pengaruh negatif narkoba. Salah satu contohnya dengan pendidikan karakter dan penguatan nilai moral dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan lingkungan sosial yang sehat sebagai benteng pertahanan terhadap pengaruh negatif. (Wahyudi et al., 2021)

Ditengah maraknya peredaran narkoba serta semakin rapinya sindikat pengedarnya, maka diperlukan ketahanan sosial bagi masyarakat khususnya generasi remaja desa dengan cara membangun resiliensi (ketahanan diri) pada generasi muda terhadap tekanan sosial dan lingkungan, termasuk terhadap narkoba. Faktor terpenting dari semua itu adalah dukungan dari keluarga, hubungan dengan figur dewasa yang positif, dan keterlibatan secara aktif dalam kegiatan komunitas.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui metode Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Peran partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba”, dalam sosialisasi dan forum diskusi yang diselenggarakan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda secara holistik dan selanjutnya bisa menyebarkan pengetahuan tentang jenis-jenis zat adiktif, bahaya serta efek sampingnya bagi kesehatan, sekaligus ancaman pidana bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran Narkoba, sehingga diharapkan masyarakat tergerak hatinya untuk dapat berperan aktif dalam upaya menyelamatkan generasi muda Desa melalui upaya pencegahan, dan rehabilitasi dini bagi pengguna narkoba berbasis keluarga dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah dilakukan sesuai tahap yang direncanakan dari awal dilakukan pemetaan serta assesment ke pemerintah Desa. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat tim Dosen dan Mahasiswa. Pada Gambar 1, 2 dan Gambar 3 adalah kegiatan yang

dilakukan pada saat sosialisasi di Balai Desa Mojosarirejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2. Penyuluhan tentang Optimalisasi Peran partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba



Gambar 3. Audiensi dalam kegiatan Sosialisasi dengan sasaran Tokoh Masyarakat, unsur Kepemudaan dan Kader PKK



Gambar 4. Foto Bersama Tim Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan Sosialisasi Desa

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum di desa Mojosarirejo, Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Materi yang disampaikan para narasumber dapat diterima dan dipahami masyarakat dengan baik. Interaksi dialogis tercipta dengan baik, sehingga dari kegiatan tersebut

dapat disimpulkan bahwa, Penyampaian materi tepat sasaran sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah sosialisasi dilakukan, pengetahuan peserta dapat meningkat, dibandingkan sebelum kegiatan dilakukan. Materi yang disampaikan dalam bentuk sosialisasi serta dialaog interaktif tentang narkoba dianggap penting dan dibutuhkan karena sesuai dengan problematika di desa. Terlihat dari keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab tentang problematika yang mereka hadapi di Desa. *Rekomendasinya*, adanya kegiatan lanjutan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba, termasuk adanya sinergi dengan BNNK (Badan Nasional Narkotika Kabupaten) Mojokerto, sehingga masyarakat memiliki akses untuk dapat berperan aktif memberikan informasi atau melaporkan apabila ditemukan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk program pencegahan atau preventif dengan menggencarkan kampanye-kampanye anti narkoba melalui berbagai media khususnya yang menarik bagi generasi muda. Terakhir meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan membentuk gugus tugas atau satgas Desa anti narkoba dengan melibatkan semua element dalam masyarakat dalam rangka untuk melakukan upaya preventif, represif dan rehabilitatif.

PENGAKUAN

Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Mojosarirejo yang telah memberikan ijin dan bantuan terselenggaranya acara Sosialisasi dengan Tema “Optimalisasi Peran partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba”. Terima kasih khususnya kepada Bapak Fajar Purwanto, S.Ked., S.M., M.M. Selaku Rektor Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, atas dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Bapak Dr. Sarbini, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum yang selalu memberikan arahan dan bimbingan agar pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar, Seluruh Dosen Fakultas Hukum, atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat segenap masyarakat Desa Mojosarirejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto yang dengan antusias mendukung serta ikut mensukseskan kegiatan Pengabdian Masyarakat. Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan sumbangsih serta konstribusi bagi pengetahuan Masyarakat tentang peredaran dan Bahaya narkoba sekaligus mengetahui berbagai upaya pencegahan dan rehabilitasi pemakai narkoba dengan pelibatan pihak-pihak eksternal yang berkompeten.

DAFTAR REFERENSI

- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *Asas*, 7(1), 131–136.
- Kolopita, S. P. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 2(4), 63–71.
- Maula, L. K., & Yuniastuti, A. (2017). Analisis Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dan adiksi alkohol pada remaja di kabupaten pati. *Public Health Perspective Journal*, 2(2), 168–174.
- Novita Eleanora, F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, XXV, 439–452.
- Perkembangan, S. D. A. N., & Masyarakat, I. K. (2013). Sejarah dan perkembangan. *Ilmuti.Org*, X, 13–19. <https://doi.org/http://www.sejarahkita.web.id/2013/01/sejarah-dan-perkembangan-microsoft.html>
- Sri Purwatiningsih. (2021). Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37–54. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41385&val=3594&title=PENYALAHGUNAAN NARKOBA>
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 246–360. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6429>
- Vitriana, B., & Sari, O. N. (2021). Optimalisasi Peran Konseling Bagi Anak yang Bermasalah dengan Narkotika. *Journal.Ilinstitute.Com*, 2(2), 38–43. <https://doi.org/10.31960/konseling.v2i2.721>
- Wahyudi, D., Usman, Haryadi, & Erwin. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. *Jurnal Karya Abadi*, 5(3), 683–692.